



BADAN KARANTINA INDONESIA
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP ORANG,
ALAT ANGKUT, PERALATAN, AIR, ATAU PEMBUNGKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120, Pasal 206 ayat (3), dan Pasal 304 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Air, atau Pembungkus;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP ORANG, ALAT ANGKUT, PERALATAN, AIR, ATAU PEMBUNGKUS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit Hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

8. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
11. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
12. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
13. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga terkontaminasi atau berpotensi membawa HPHK, HPIK, atau OPTK dikenai tindakan Karantina yang bertujuan untuk mencegah penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK.
- (2) Diketahui atau diduga terkontaminasi atau berpotensi membawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. informasi dan/atau pemberitahuan karantina (*quarantine declaration*) dari orang yang melakukan perjalanan bersama alat angkut;
 - b. pemberitahuan penanggung jawab alat angkut yang melakukan lalu lintas dari atau Transit di negara, Area, atau daerah terjangkau status situasi wabah HPHK, HPIK atau sedang terjadi eksplosi OPTK;
 - c. riwayat perjalanan orang dari atau Transit di negara, Area, atau daerah terjangkau status situasi wabah HPHK, HPIK atau sedang terjadi eksplosi OPTK; atau
 - d. indikasi adanya kontak langsung alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang telah ditolak atau dimusnahkan akibat tidak dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK.

- (3) Selain dikenai tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap alat angkut yang akan digunakan untuk mengangkut:
 - a. Hewan, dilakukan pemeriksaan kelayakan pemenuhan persyaratan; atau
 - b. Produk Hewan dan/atau Media Pembawa Lain, dilakukan pemeriksaan persyaratan sesuai jenis Media Pembawa HPHK untuk mencegah kerusakan dan terjadinya pencemaran.

Pasal 3

- (1) Terhadap orang, peralatan, alat angkut, air, atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan tindakan Karantina, apabila diketahui alat angkut:
 - a. berasal dari negara yang mempunyai risiko tinggi atau sedang terjadi wabah HPHK, HPIK, atau eksplosif OPTK;
 - b. melakukan Transit di negara yang mempunyai risiko tinggi atau sedang terjadi wabah HPHK, HPIK, atau eksplosif OPTK; atau
 - c. mengangkut Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang berasal dari negara yang mempunyai risiko tinggi atau sedang terjadi wabah HPHK, HPIK, atau eksplosif OPTK.
- (2) Negara yang mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku untuk pemasukan pembungkus berupa kemasan kayu.
- (2) Tindakan karantina Terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tindakan Karantina terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan perlakuan berupa penyucihamaan tubuh dan perlengkapan yang dikenakan dan/atau dibawa.
- (2) Penyucihamaan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti mandi dengan sabun dan sampo antiseptik dan mencuci pakaian yang melekat ditubuhnya serta pakaian lainnya dengan sabun.
- (3) Sebelum penyucihamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap orang dilakukan isolasi di ruangan khusus.
- (4) Perlengkapan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyemprotan disinfektan atau penyinaran sinar ultraviolet.

Pasal 6

- (1) Tindakan Karantina terhadap peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan perlakuan berupa:
 - a. pencucian; dan/atau
 - b. sterilisasi.
- (2) Pencucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan disinfektan untuk menghilangkan atau mematikan HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.
- (3) Sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemanasan, radiasi, atau penggunaan bahan kimia tertentu untuk mematikan HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.

Pasal 7

- (1) Terhadap alat angkut air dan alat angkut udara yang khusus dipergunakan untuk mengangkut Hewan dilakukan Tindakan Karantina terhadap peralatan yang berada di atas alat angkut air maupun udara berupa penyucihamaan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan yang dipergunakan untuk pemeliharaan, penanganan di dalam alat angkut, tempat pakan, tempat minum, peralatan pembersihan kotoran Hewan di kapal, dan peralatan untuk mengangkut kotoran Hewan.
- (3) Dalam hal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penyucihamaan, dilakukan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemasukan atau Tempat Lain yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Tindakan Karantina terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan perlakuan berupa:
 - a. pembersihan;
 - b. disinfeksi (*disinfection*);
 - c. disinfestasi (*disinfestation*); dan/atau
 - d. disinsektisasi (*disinsectization*).
- (2) Pembersihan dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan air bertekanan tinggi dan/atau disinfektan untuk menghilangkan atau mematikan HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.
- (3) Disinfeksi (*disinfection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penggunaan bahan kimia tertentu yang sesuai untuk mematikan HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.
- (4) Disinfestasi (*disinfestation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan fumigasi atau penggunaan bahan kimia tertentu yang sesuai untuk mematikan OPTK kelompok serangga, gulma, dan/atau moluska.

- (5) Disinsektisasi (*disinsectization*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan penggunaan bahan kimia tertentu yang sesuai untuk mematikan vektor.
- (6) Tindakan Karantina terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis Pejabat Karantina.

Pasal 9

Tindakan Karantina terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang khusus dipergunakan untuk mengangkut Hewan dilakukan terhadap alat angkut air, alat angkut udara, dan alat angkut darat.

Pasal 10

- (1) Tindakan Karantina terhadap alat angkut udara maupun alat angkut air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang khusus mengangkut Hewan dan berasal dari atau Transit di negara atau Area wabah, di Tempat Pemasukan dilakukan pemeriksaan:
 - a. administratif untuk mengetahui riwayat perjalanan alat angkut; dan
 - b. kesehatan Hewan berupa pemeriksaan klinis, di atas alat angkut.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut berasal dari atau transit di negara atau Area wabah; dan
 - b. klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak ditemukan gejala HPHK, terhadap alat angkut air dapat diizinkan sandar dan diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut berasal dari atau transit di negara atau Area wabah; dan
 - b. klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan gejala HPHK, alat angkut air tidak diizinkan sandar dan dilakukan penolakan.
- (4) Alat angkut air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperintahkan segera keluar dari Tempat Pemasukan.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut berasal dari atau transit di negara atau Area wabah; dan
 - b. klinis tidak ditemukan gejala HPHK, terhadap alat angkut udara diberikan perlakuan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut berasal dari atau transit di negara atau Area wabah; dan
 - b. klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan gejala HPHK, alat angkut udara dilakukan penolakan pembongkaran

Hewan dan dilakukan penolakan terhadap alat angkut udara.

- (7) Alat angkut udara yang dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperintahkan segera meninggalkan Tempat Pemasukan.

Pasal 11

- (1) Tindakan Karantina terhadap alat angkut udara maupun alat angkut air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang khusus mengangkut Hewan yang berasal dari atau transit di negara atau Area yang tidak terjadi wabah, di Tempat Pemasukan dilakukan pemeriksaan:
 - a. administratif untuk mengetahui riwayat perjalanan alat angkut; dan
 - b. kesehatan Hewan berupa pemeriksaan klinis, di atas alat angkut.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut tidak berasal dari atau transit di negara atau Area wabah; dan
 - b. klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak ditemukan gejala HPHK,terhadap alat angkut air dapat diizinkan sandar dan tidak dikenakan Tindakan Karantina berupa perlakuan.
- (3) Hasil pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila tidak ditemukan gejala HPHK:
 - a. terhadap Hewan diturunkan dari alat angkut dan dilakukan Tindakan karantina Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terhadap pembungkus, peralatan dapat diturunkan dan tidak dikenakan Tindakan Karantina berupa perlakuan; dan
 - c. terhadap orang tidak dikenakan Tindakan Karantina berupa perlakuan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui alat angkut tidak berasal dari atau transit di negara atau Area yang sedang terjadi wabah; dan
 - b. klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan gejala HPHK,terhadap orang, air, peralatan dan pembungkus dikenakan Tindakan Karantina berupa Perlakuan.

Pasal 12

- (1) Tindakan Karantina terhadap alat angkut air maupun alat angkut udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan dipergunakan khusus untuk mengangkut Hewan, di Tempat Pengeluaran harus:
 - a. diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan; dan
 - b. dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kesejahteraan Hewan.
- (2) Pembersihan dan penyucihamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penanggung jawab

- alat angkut atau kuasanya di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.
- (3) Pemeriksaan kelayakan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan.
 - (4) Alat angkut air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. belum diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan;
 - b. belum dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut; dan/atau
 - c. sudah dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut namun dinyatakan tidak layak,tidak diperbolehkan untuk mengangkut Hewan dan diterbitkan dokumen penolakan muat.
 - (5) Alat angkut air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. telah diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan; dan
 - b. telah dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut serta dinyatakan layak,diperbolehkan untuk mengangkut Hewan dan diterbitkan dokumen persetujuan muat.

Pasal 13

- (1) Tindakan Karantina terhadap alat angkut darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Instalasi Karantina Hewan ke Tempat Pengeluaran maupun dari Tempat Pemasukan ke instalansi karantina Hewan:
 - a. sebelum dipergunakan harus diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan; dan
 - b. dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kesejahteraan Hewan.
- (2) Alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. belum diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan;
 - b. belum dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut; dan/atau
 - c. sudah dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut namun dinyatakan tidak layak,tidak diperbolehkan untuk mengangkut Hewan dan diterbitkan dokumen penolakan muat.
- (3) Alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. telah diberikan perlakuan berupa pembersihan dan penyucihamaan; dan
 - b. telah dilakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut serta dinyatakan layak,diperbolehkan untuk mengangkut Hewan dan diterbitkan dokumen Persetujuan muat.
- (4) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penanggung jawab alat angkut atau kuasanya di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.

- (5) Pemeriksaan kelayakan alat angkut darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan.

Pasal 14

Tindakan Karantina terhadap air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan perlakuan berupa penyucihamaan dengan menambahkan disinfektan dengan dosis tertentu atau metode lainnya yang dapat mematikan HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.

Pasal 15

- (1) Tindakan Karantina perlakuan terhadap air yang berada di atas alat angkut yang khusus dipergunakan untuk mengangkut Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan:
 - a. membuang air ke laut jika air berada di atas alat angkut air; atau
 - b. penyucihamaan jika air berada di atas alat angkut udara.
- (2) Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa air yang dipergunakan sebagai sumber air minum dan air yang dipergunakan untuk keperluan pemeliharaan Hewan di atas alat angkut selama pengangkutan Hewan.

Pasal 16

- (1) Tindakan Karantina terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Media Pembawa HPHK berupa perlakuan dan/atau pemusnahan.
- (2) Tindakan Karantina terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Media Pembawa HPIK berupa:
 - a. perlakuan; atau
 - b. pemusnahan.
- (3) Perlakuan terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui disinfeksi (*disinfection*) dengan jenis bahan dan dosis tertentu yang dapat mematikan HPHK atau HPIK.
- (4) Pemusnahan terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara dibakar atau dikubur.
- (5) Tindakan Karantina terhadap pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Media Pembawa OPTK:
 - a. yang berasal dari bahan tumbuhan berupa kemasan kayu dilakukan Tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang berasal dari bahan tumbuhan lainnya seperti karung goni, dan anyaman bambu dikenai tindakan pemusnahan;
 - c. yang berasal dari bahan bukan tumbuhan seperti peti kemas/kontainer yang disertai Media Pembawa OPTK dikenai tindakan karantina berupa pemeriksaan dan perlakuan di Tempat Pemasukan; dan
 - d. yang berasal dari bahan bukan tumbuhan seperti peti

kemas/kontainer yang tanpa disertai Media Pembawa OPTK dikenai Tindakan karantina berupa perlakuan di Tempat Pemasukan.

Pasal 17

Perlakuan terhadap peti kemas/kontainer yang disertai Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf c dan peti kemas/kontainer yang tanpa disertai Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf d berupa pencucian dengan air bertekanan tinggi, fumigasi, dan/atau metode lainnya untuk menghilangkan atau mematikan OPTK.

Pasal 18

- (1) Tindakan karantina perlakuan terhadap pembungkus yang berada di atas alat angkut air maupun udara yang khusus dipergunakan untuk mengangkut Hewan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dilakukan penyucihamaan.
- (2) Dalam hal pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penyucihamaan, dilakukan pemusnahan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemasukan atau Tempat Lain yang ditetapkan.
- (4) Pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan sebagai pembungkus pakan, pembungkus peralatan yang dipergunakan selama pengangkutan Hewan.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan perlakuan terhadap peralatan, air, atau pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 14, Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) huruf d, tidak dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK, dilakukan pemusnahan.
- (2) Setelah dilakukan perlakuan terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (3) huruf a, tidak dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK, dilakukan penolakan.

Pasal 20

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terhadap alat angkut, berupa:

- a. penolakan sandar terhadap alat angkut, atau penolakan bongkar Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK; dan
- b. penolakan pemuatan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK ke atas alat angkut dan tidak diizinkan untuk mengangkut Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus
2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 450

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,

Hudiansyah Is Nursal
NIP 198308232009011002

